



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
P E N E T A P A N
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 402/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

KASIADI, Umur 34 tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Karang Suko, Rt.016/ Rw.005, Desa Taman Satriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.402/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama **JUNA** pada tanggal 6 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.1029/20/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak ke 1 (satu) berjenis kelamin Laki-laki yang bernama **SYAYIDUL MUSLIMIN**, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2009 anak sah dari pasangan suami istri bernama **KASIADI** dan **JUNA** ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu **putusan.mahkamahagung.go.id**

harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Sidoarjo, pada tanggal 6 Desember 2009 telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin Laki-Laki bernama **SYAYIDUL MUSLIMIN** anak sah dari pasangan suami istri bernama **KASIADI** dan **JUNA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507300304780008 atas nama **KASIADI**, No. 3507304107820009 atas nama **JUNA**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1029/20/XII/2008 atas nama **KASIADI** dan **JUNA**, diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Surat Kelahiran No. 471.1/076/421.631.009/2012 atas nama SYAYIDUL MUSLIMIN putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Satriyan, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama SYAYIDUL MUSLIMIN yang dikeluarkan oleh Bidan "DIAH PRATIWI, Amd.Keb", diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga No.3507303112090001 atas nama Kepala Keluarga KASIADI, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). RASEMIN dan 2). JOKO SULIONO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : RASEMIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JUNA, pada tanggal 6 Desember 2008 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin Laki-laki bernama SYAYIDUL MUSLIMIN, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2009 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Saksi ke-2 : JOKO SULIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JUNA, pada tanggal 6 Desember 2008 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin Laki-laki bernama SYAYIDUL MUSLIMIN, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2009 telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin Laki-Laki bernama SYAYIDUL MUSLIMIN anak sah dari pasangan suami isteri bernama KASIADI dan JUNA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama JUNA pada tanggal 6 Desember 2008 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut pada tanggal 6 Desember 2009 di Sidoarjo telah dilahirkan seorang anak ke 1 (satu) berjenis kelamin Laki-Laki yang diberi nama

SYAYIDUL MUSLIMIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Sidoarjo, pada tanggal **6 Desember 2009** telah lahir anak ke 1 (satu) berjenis kelamin Laki-Laki yang diberi nama **SYAYIDUL MUSLIMIN** anak sah dari pasangan suami istri bernama **KASIADI** dan **JUNA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **9 April 2012**, oleh **Y.ERSTANTO WINDIO LELONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRMAN, SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SUKIRMAN, SH.MHum.

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	: Rp.125.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)